



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Sru

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

MARTHINA KARUBABA, Lahir di Biak, tanggal 13 Desember 1972, umur 47 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan SMA Negeri 2 Serui (Flamboyan), Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Sru tertanggal 22 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Sru tertanggal 22 Januari 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas-berkas dalam Permohonan

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 17 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 22 Januari 2020 dan terdaftar dengan Nomor Register 1/Pdt.P/2020/PN Sru telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah salah satu dari anak kandung (almarhum) DANTJE KARUBABA;
2. Bahwa DANTJE KAROBABA telah meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa 03 September 2019 di rumah kediamannya di kampung Dawai Jalan Kodeko RW 01/RT 01 Distrik Yapen Timur sesuai akta kematian Nomor: 9105-KM-26112019-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 03 bulan September tahun 2019;
3. Bahwa almarhum mempunyai seorang istri yang bernama SARAH RUMRAR sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 9105-KM-26112019-0001 yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan Pada Tanggal 26 Bulan November Tahun 2019 oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, bahwa Istri Almarhum juga meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 bulan Agustus tahun 2013 di Dawai dengan Akta kematian Nomor: 9105-KM-26112019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019;

4. Bahwa Almarhum DANTJE KARUBABA dan SARAH RUMRAR mempunyai 5 orang anak yaitu;
 - MARTHINA KARUBABA lahir Biak pada tanggal 13 Desember 1972;
 - LAURINA KARUBABA lahir di Biak pada tanggal 13 April 1985;
 - ESAU RONALD SAMPARI KARUBABA lahir di Serui pada tanggal 21 Desember 1997;
 - YOHANIS EDUARD RENALDO KARUBABA lahir di Serui pada tanggal 19 Februari 1997;
 - JEMS BASTER KARUBABA lahir di Dawai pada tanggal 24 Agustus 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105-LT-24102013-0014 tertanggal 9 Juni tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen;
5. Bahwa Almarhum DANTJE KARUBABA bekerja sebagai Pensiunan (ABRI);
6. Bahwa sejak Almarhum DANTJE KARUBABA meninggal, Ahli Warisnya jatuh kepada 5 (lima) orang anak sebagaimana tersebut diatas, oleh karena anak ke 5 (lima) yang bernama JEMS BASTER KARUBABA masih berumur 19 (sembilan belas) tahun dan ingin melanjutkan pendidikan/sekolah pada perguruan tinggi;
7. Bahwa sampai dengan diajukan permohonan ini, anak JEMS BASTER KARUBABA belum pernah menikah;
8. Bahwa sejak Almarhum DANTJE KARUBABA meninggal dunia, anak JEMS BASTER KARUBABA mulai tinggal dan dalam pengasuan Pemohon selaku kakak kandungnya;
9. Bahwa karena anak JEMS BASTER KARUBABA belum cukup umur maka segala urusan yang diwariskan Almarhum DANTJE KARUBABA diserahkan kepada pemohon sebagai wali dari anak yang bernama JEMS BASTER KARUBABA;
10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama JEMS BASTER KARUBABA yakni mengurus hak-hak Anak tersebut di PT. Taspen dan jikalau nantinya hak-hak dari Anak tersebut keluar, maka dana yang keluar dari PT. Taspen tersebut digunakan untuk biaya pendidikan/sekolah JEMS BASTER KARUBABA pada perguruan tinggi;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk mengurus Hak-hak yang ditinggalkan Almarhum DANTJE KARUBABA, berupa Taspen dan tabungan di Bank maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Serui mengijinkan pemohon untuk mengurus segala keperluan dari anak JEMS BASTER KARUBABA yang masih dibawah umur;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serui atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya mengabulkan dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali secara sah menurut hukum dari anak almarhum DANTJE KARUBABA yang bernama JEMS BASTER KARUBABA lahir di Dawai pada tanggal 24 Agustus 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105-LT-24102013-0014;
3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama JEMS BASTER KARUBABA yang belum dewasa dalam pengurusan hak-hak Anak tersebut pada PT. Taspen dan Tabungan di Bank dan keperluan hak-hak lainnya dari almarhum DANTJE KARUBABA;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonan tersebut, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9105-KW-18082010-0003 yang menerangkan bahwa DANTJE KAROBABA dengan SARAH RUMBRAR telah menikah pada tanggal 6 Januari 2013 di Kabupaten Kepulauan Yapen, (bukti P-1);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 9105-KM-26112019-0002 yang menerangkan pada tanggal 3 September 2019 saudara DANTJE KAROBABA telah meninggal dunia, (bukti P-2);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 9105-KM-26112019-0001 yang menerangkan pada tanggal 13 Agustus 2013 saudara SARAH RUMBRAR telah meninggal dunia, (bukti P-3);
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat keterangan kematian dari Kepala Kampung Dawai Nomor 421/DYTI/PKD/2019 yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 saudara DANTJE KAROBABA telah meninggal dunia, (bukti P-4);

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat keterangan kematian dari Kepala Kampung Dawai Nomor 44/DYTI/PKD/2019 yang menerangkan pada tanggal 13 Agustus 2013 saudari SARAH RUMBRAR telah meninggal dunia, (bukti P-5);
6. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/49/KD-YT/2019 yang dibuat oleh Kepala Kampung Dawai, pada intinya surat keterangan ahli waris tersebut menerangkan Marthina Karubaba, Laurina Karubaba, Esau Ronald Sampari Karubaba, Yohanis Eduard Ronaldo Karubaba, dan Jems Baster Karubaba merupakan ahli waris dari DANTJE KAROBABA dan SARAH RUMBRAR, (bukti P-6);
7. Asli surat kuasa dari Laurina Karubaba, Esau Ronald Sampari Karubaba, Yohanis Eduard Ronaldo Karubaba, dan Jems Baster Karubaba yang menerangkan tentang persetujuan pengurusan hak-hak almarhum Dantje Karubaba di Pengadilan Negeri Serui, (bukti P-7);
8. Fotocopy dari fotocopi berupa Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/533-PS-08/XI/1988 tentang pemberian Pensiun kepada Dantje Karobaba yang dibuat oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Panglima Kodam VIII/Trikora tertanggal 14 Nopember 1983, (bukti P-8);
9. Asli Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Cabang Bank Irian (PT. BPR Irian Sentosa) kantor Cabang Serui tertanggal 29 Januari 2020 yang menerangkan Surat Keterangan Pensiun atas nama Dantje Karobaba dengan Nomor SK Skep/533-PS-08/XI/1988 masih tersimpan di PT. BPR Irian Sentosa kantor Cabang Serui, (bukti P-9);
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Identitas Pensiun Nomor 00001/00000002822/369 atas nama Dantje Karobaba tertanggal 30 Juli 2004, (bukti P-10);
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 9105033009190001 atas nama kepala keluarga DANTJE KAROBABA tertanggal 25 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, (bukti P-11);
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama **DANTJE KARUBABA** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, NIK: 9105030907410001, tertanggal 8 Maret 2012, (bukti P-12);
13. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **MARTHINA KARUBABA** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, NIK: 9171015312720001 tertanggal 26 JULI 2017, (bukti P-13);
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran Nomor 9105-LT-24102013-0014 yang menerangkan di Dawai pada tanggal 24 Agustus 2000 telah lahir JEMS BASTER KARUBABA anak laki-laki dari DANCE KARUBABA

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SARAH RUMBRAR, (bukti P-14);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa fotocopy tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup sedangkan bukti surat P-6, P-7, dan P-9 adalah bukti surat asli oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut diatas menurut Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sedangkan surat tertanda P-8 merupakan bukti surat yang tidak dapat dipertunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, telah pula didengar 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi **LISA IWANGGIN** dan saksi **LEO ANTORATU** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LISA IWANGGIN:

- Bahwa saksi bersaudara dan tinggal satu rumah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua Pemohon adalah DANTJE KARUBABA dengan SARAH RUMRAR;
- Bahwa saksi mengetahui kalau DANTJE KARUBABA dan SARAH RUMRAR merupakan pasangan suami istri, dimana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni:
 1. MARTHINA KARUBABA lahir Biak pada tanggal 13 Desember 1972;
 2. LAURINA KARUBABA lahir di Biak pada tanggal 13 April 1985;
 3. ESAU RONALD SAMPARI KARUBABA lahir di Serui pada tanggal 21 Desember 1997;
 4. YOHANIS EDUARD RENALDO KARUBABA lahir di Serui pada tanggal 19 Februari 1997;
 5. JEMS BASTER KARUBABA lahir di Dawai pada tanggal 24 Agustus 2000;
- Bahwa anak yang pertama hingga anak yang ke empat semuanya sudah mandiri dan sudah menikah;
- Bahwa anak bernama JEMS BASTER KARUBABA baru saja lulus sekolah SMA dan akan melanjutkan sekolah di Perguruan Tinggi/Kuliah;
- Bahwa setahu saksi anak yang bernama JEMS BASTER KARUBABA belum pernah menikah/masih lajang;
- Bahwa anak bernama JEMS BASTER KARUBABA sekarang tinggal bersama dengan Pemohon dan sepengetahuan saksi Pemohon sangat sayang kepada adiknya yang bernama JEMS BASTER KARUBABA;
- Bahwa semasa hidup Bapak Pemohon yang bernama DANTJE KARUBABA berkerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Bapak DANTJE KARUBABA pensiun dari Tentara Nasional Indonesia;
- Bahwa bapak DANTJE KARUBABA telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2019 dikarenakan sakit;
- Bahwa saksi ikut dalam prosesi pemakaman bapak DANTJE KARUBABA;
- Bahwa istri bapak DANTJE KARUBABA yang bernama SARAH RUMBAR juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2013;
- Bahwa setahu saksi, seluruh ahli waris dari bapak DANTJE KARUBABA mengetahui kalau Pemohon telah mengajukan permohonan pengurusan Taspen di Pengadilan Negeri Serui;
- Bahwa setahu saksi, para ahli waris dari almarhum DANTJE KARUBABA mengetahui dan tidak ada yang keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan;

2. Saksi LEO ANTORATU:

- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah teman akrab dari Ibu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua Pemohon adalah DANTJE KARUBABA dengan SARAH RUMRAR;
- Bahwa saksi mengetahui kalau DANTJE KARUBABA dan SARAH RUMRAR merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa anak yang bernama JEMS BASTER KARUBABA baru saja lulus sekolah SMA dan akan melanjutkan sekolah di Perguruan Tinggi/Kuliah;
- Bahwa setahu saksi anak yang bernama JEMS BASTER KARUBABA belum pernah menikah/masih lajang;
- Bahwa anak bernama JEMS BASTER KARUBABA sekarang tinggal bersama dengan Pemohon dan sepengetahuan saksi Pemohon sangat sayang kepada adiknya yang bernama JEMS BASTER KARUBABA;
- Bahwa semasa hidup Bapak Pemohon yang bernama DANTJE KARUBABA berkerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Bapak DANTJE KARUBABA pensiun dari Tentara Nasional Indonesia;
- Bahwa bapak DANTJE KARUBABA telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2019 dikarenakan sakit;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam prosesi pemakaman bapak DANTJE KARUBABA;
- Bahwa istri bapak DANTJE KARUBABA yang bernama SARAH RUMBAR juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2013;
- Bahwa setahu saksi, seluruh ahli waris dari bapak DANTJE

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARUBABA mengetahui kalau Pemohon telah mengajukan permohonan pengurusan Taspen di Pengadilan Negeri Serui;

- Bahwa setahu saksi, para ahli waris dari almarhum DANTJE KARUBABA mengetahui dan tidak ada yang keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan lagi mengajukan sesuatu hal dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah memberikan Izin kepada Pemohon selaku Kakak Kandung dari anak JEMS BASTER KARUBABA khusus untuk mengurus kepentingan pembayaran Hak-hak Pensiun dari Almarhum DANTJE KAROBABA pada PT. TASPEN dan tabungan di Bank serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa fotocopy tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup sedangkan bukti surat P-6, P-7, dan P-9 adalah bukti surat asli oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut diatas menurut Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sedangkan surat tertanda P-8 merupakan bukti surat yang tidak dapat dipertunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, yaitu saksi **LISA IWANGGIN** dan saksi **LEO ANTORATU** dimana para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut alasan Permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan calon Wali yang bernama **MARTHINA KARUBABA** untuk mengurus hak-hak dari almarhum **DANTJE KAROBABA** pada PT. TASPEN (Persero) yang selama ini bertempat tinggal di jalan SMA Negeri 2 Serui (Flamboyan), Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diterangkan oleh saksi **LISA IWANGGIN** dan saksi **LEO ANTORATU**;

Menimbang, bahwa Pemohon **MARTHINA KARUBABA** merupakan salah satu anak kandung dari **DANTJE KAROBABA** sebagaimana diterangkan oleh saksi **LISA IWANGGIN** dan saksi **LEO ANTORATU** dipersidangan serta bersesuaian dengan alat bukti surat tertanda P-6 asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/49/KD-YT/2019 yang dibuat oleh Kepala Kampung Dawai, pada intinya surat keterangan ahli waris tersebut menerangkan Marthina Karubaba, Laurina Karubaba, Esau Ronald Sampari Karubaba, Yohanis Eduard Ronaldo Karubaba, dan Jems Baster Karubaba merupakan ahli waris dari **DANTJE KAROBABA** dan **SARAH RUMBRAR**;

Menimbang, bahwa **DANTJE KAROBABA** telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2019 hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat tertanda P-1 fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9105-KW-18082010-0003 yang menerangkan bahwa **DANTJE KAROBABA** dengan **SARAH RUMBRAR** telah menikah pada tanggal 6 Januari 2013 di Kabupaten Kepulauan Yapen dan juga alat bukti surat tertanda P-4 fotocopy sesuai dengan aslinya surat keterangan kematian dari Kepala Kampung Dawai Nomor 421/DYTI/PKD/2019 yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 saudara **DANTJE KAROBABA** telah meninggal dunia, serta bersesuaian dengan keterangan saksi **LISA IWANGGIN** dan saksi **LEO ANTORATU** dipersidangan;

Menimbang, bahwa **DANTJE KAROBABA** semasa hidupnya menikah dengan **SARAH RUMBRAR** dimana dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni:

1. **MARTHINA KARUBABA** lahir Biak pada tanggal 13 Desember 1972;
2. **LAURINA KARUBABA** lahir di Biak pada tanggal 13 April 1985;
3. **ESAU RONALD SAMPARI KARUBABA** lahir di Serui pada tanggal 21 Desember 1997;
4. **YOHANIS EDUARD RENALDO KARUBABA** lahir di Serui pada tanggal 19 Februari 1997;
5. **JEMS BASTER KARUBABA** lahir di Dawai pada tanggal 24 Agustus 2000;

Keadaan sebagaimana tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan saksi **LISA IWANGGIN** dan saksi **LEO ANTORATU** dipersidangan serta bersesuaian dengan alat bukti surat P-1 fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9105-KW-18082010-0003 yang menerangkan bahwa **DANTJE KAROBABA** dengan **SARAH RUMBRAR** telah menikah pada tanggal 6 Januari 2013 di Kabupaten Kepulauan Yapen, alat bukti surat P-6 asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/49/KD-YT/2019 yang dibuat oleh Kepala Kampung Dawai, pada intinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan ahli waris tersebut menerangkan Marthina Karubaba, Laurina Karubaba, Esau Ronald Sampari Karubaba, Yohanis Eduard Ronaldo Karubaba, dan Jems Baster Karubaba merupakan ahli waris dari DANTJE KAROBABA dan SARAH RUMBRAR, alat bukti surat P-11 fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 9105033009190001 atas nama kepala keluarga DANTJE KAROBABA tertanggal 25 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, dan alat bukti surat P-14 fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran Nomor 9105-LT-24102013-0014 yang menerangkan di Dawai pada tanggal 24 Agustus 2000 telah lahir JEMS BASTER KARUBABA anak laki-laki dari DANCE KARUBABA dan SARAH RUMBRAR;

Menimbang, bahwa anak kelima yang bernama JEMS BASTER KARUBABA lahir di Dawai pada tanggal 24 Agustus 2000 sekarang masih berumur 19 (sembilan belas) tahun dan juga belum pernah menikah, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi **LISA IWANGGIN** dan saksi **LEO ANTORATU** dipersidangan serta bersesuaian dengan alat bukti surat P-14 fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran Nomor 9105-LT-24102013-0014 yang menerangkan di Dawai pada tanggal 24 Agustus 2000 telah lahir JEMS BASTER KARUBABA anak laki-laki dari DANCE KARUBABA dan SARAH RUMBRAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut:

1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin;
2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa;
3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka anak kelima dari bapak **DANTJE KAROBABA** dengan ibu **SARAH RUMBRAR** yang bernama JEMS BASTER KARUBABA lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawai pada tanggal 24 Agustus 2000 merupakan anak yang belum dewasa karena anak tersebut belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan belum pernah menikah/kawin;

Menimbang, bahwa almarhum **DANTJE KAROBABA** semasa hidupnya bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana tertuang dalam bukti surat tertanda P-8 fotocopy dari fotocopi berupa Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/533-PS-08/XI/1988 tentang pemberian Pensiun kepada Dantje Karobaba yang dibuat oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Panglima Kodam VIII/Trikora tertanggal 14 Nopember 1983. Mengenai alat bukti surat tertanda P-8 tersebut Pemohon hanya bisa menunjukkan fotocopinya saja dipersidangan, namun alat bukti surat P-8 tersebut didukung pula dengan alat bukti surat tertanda P-9 asli Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Cabang Bank Irian (PT. BPR Irian Sentosa) kantor Cabang Serui tertanggal 29 Januari 2020 yang menerangkan Surat Keterangan Pensiun atas nama Dantje Karobaba dengan Nomor SK Skep/533-PS-08/XI/1988 masih tersimpan di PT. BPR Irian Sentosa kantor Cabang Serui dan juga didukung dengan alat bukti surat tertanda P-10 fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Identitas Pensiun Nomor 00001/00000002822/369 atas nama Dantje Karobaba tertanggal 30 Juli 2004 serta bersesuaian dengan keterangan Para saksi dipersidangan. Dengan demikian Hakim memperoleh keyakinan bahwa almarhum **DANTJE KAROBABA** semasa hidupnya bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa almarhum **DANTJE KAROBABA** semasa hidupnya bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan oleh karena anak kandung almarhum **DANTJE KAROBABA** yang bernama JEMS BASTER KARUBABA belum dewasa, maka segala hak-hak JEMS BASTER KARUBABA selaku anak dari almarhum **DANTJE KAROBABA** di PT. Taspen akan diserahkan kepada Pemohon selaku Kakak kandung dari JEMS BASTER KARUBABA. Berkaitan dengan tindakan yang dilakukan Pemohon di Pengadilan Negeri Serui pada intinya semua ahli waris dari almarhum **DANTJE KAROBABA** mengetahui dan menyetujuinya hal tersebut telah sesuai dengan alat bukti surat tertanda P-7 asli surat kuasa dari Laurina Karubaba, Esau Ronald Sampari Karubaba, Yohanis Eduard Ronaldo Karubaba, dan Jems Baster Karubaba yang menerangkan tentang persetujuan pengurusan hak-hak almarhum Dantje Karubaba di Pengadilan Negeri Serui;

Menimbang, bahwa oleh karena JEMS BASTER KARUBABA adalah salah satu ahli waris yang usianya masih dibawah umur dan oleh karena almarhum **DANTJE KAROBABA** semasa hidupnya bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka berkaitan dengan hak-hak almarhum **DANTJE KAROBABA** berserta hak anaknya yang masih dibawah umur di PT. TASPEN akan diurus oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil**, yakni:

Pasal 8

Hak-hak peserta terdiri atas:

- a. Pensiun;
- b. Tabungan hari tua.

Pasal 9

1. Hak atas pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Hak atas tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diberikan dalam hal peserta berhenti karena pensiun, meninggal dunia, atau karena sebab-sebab lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil** dan juga pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka petitum angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), dan petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dijadikan dasar Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, maka Hakim Pengadilan Negeri Serui berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya dan kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali secara sah menurut hukum dari anak almarhum DANTJE KARUBABA yang bernama JEMS BASTER KARUBABA lahir di Dawai pada tanggal 24 Agustus 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105-LT-24102013-0014;
3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama JEMS BASTER KARUBABA yang belum dewasa dalam pengurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak Anak tersebut pada PT. Taspen dan Tabungan di Bank dan keperluan hak-hak lainnya dari almarhum DANTJE KARUBABA;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, oleh kami **IVAN BUDI SANTOSO, S.H, M.Hum.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Serui, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **SAPTA YUNIARTA, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serui dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SAPTA YUNIARTA, S.H.

IVAN BUDI SANTOSO, S.H, M.Hum

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	80.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
J u m l a h	Rp.	186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)